

Manipulasi Pasar Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Bagi Investor

Meiline Maria Margareth Panjaitan^{1*} dan Rani Apriani²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia. Email: meilinemarg15@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia. Email: rani.apriani@fh.unsika.ac.id

Diterima: 27 April 2021

Direview: 22 Mei 2021

Disetujui: 7 Juli 2021

Abstract

Market manipulation is an action carried out through the intermediary of stock exchange members, be it independently or collectively. The act of manipulating data is prohibited in a UUPM, as introduced in Articles 91 and 92 of the UUPM. From the problem above, which is the focus of the research, the aim of writing this scientific journal is to determine the regulation and legal protection in market manipulation in stock trading in the capital market from the aspect of legal protection for investors. The research method used in this paper is by using the normative juridical approach. The normative juridical approach is an approach based on the main legal materials by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this discussion. This approach is also known as the literature approach, namely by studying books, laws and regulations and other documents related to this discussion; In most cases that occur in the capital market, the object is information that can affect the price of securities and investment decisions for investors. Market manipulation is an activity that is prohibited because it is an activity that can damage the integrity of the capital market and the people's trust in stock exchange activity. The public trust is very important because public trust can increase market liquidity and efficiency. The violation and crime that done in stock exchange market need to be investigated by professional and high integrated investigator. Thus, the human quality that related to this should always be improved.

Keywords: Legal Protection; Market Manipulation; Investor

Abstrak

Manipulasi pasar merupakan suatu usaha yang dilakukan melalui perantaraan anggota bursa, baik secara mandiri ataupun bersama-sama. Perbuatan manipulasi pasar dilarang dalam UUPM, dapat dilihat pada Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM. Dari permasalahan di atas yang menjadi fokus penelitian, tujuan penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui pengaturan serta perlindungan hukum dalam manipulasi pasar dalam perdagangan saham di pasar modal ditinjau dari aspek perlindungan hukum bagi investor. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan kasus yang terjadi di pasar modal, objeknya adalah informasi yang dapat memengaruhi harga efek dan keputusan investasi bagi pemodal. Manipulasi pasar merupakan kegiatan yang dilarang karena merupakan kegiatan yang dapat merusak integritas pasar modal dan kepercayaan masyarakat pada aktivitas di pasar modal. Kepercayaan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting karena kepercayaan tersebut dapat meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar. Mengingat pelanggaran dan kejahatan dalam kegiatan pasar modal memerlukan penyidik yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia yang terkait dengan ini perlu selalu ditingkatkan.

Kata Kunci: Manipulasi Pasar; Perlindungan Hukum; Investor



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Keberadaan pasar modal di Indonesia memegang peranan yang penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia, sehingga diatur dalam suatu aturan khusus, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal (UU Pasar Modal) dan berbagai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengaturan khusus ini bertujuan agar aktivitas di Pasar Modal dapat berjalan konsisten dan taat asas bagi semua pelaku di pasar modal dan tidak terjadi pelanggaran dan tindak pidana, sehingga apa yang menjadi tujuan pendirian pasar modal dapat terwujud.

Selama 32 tahun terakhir, keberadaan pasar modal Indonesia terus meningkat, dengan mulai banyaknya pelaku bisnis berinvestasi di Pasar Modal. Sejalan dengan perkembangan pasar tersebut, perbuatan pelanggaran dan tindak pidana pasar modal juga ikut semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, yang bisa saja terjadi karena Undang-Undang dan peraturan pasar modal yang ketinggalan dengan perkembangan bisnis pasar modal, lemahnya institusi penegakan hukum dalam melakukan *law enforcement* atau kurang profesionalnya aparat penegak hukum itu sendiri, itulah yang perlu dicari solusinya. Penegakan hukum yang bagaimana yang dapat diterapkan untuk menciptakan pasar modal yang aman dan dapat dipercaya masyarakat khususnya para investor.¹

Kejahatan pasar modal (*capital market crime/securities fraud*) adalah segala pelanggaran hukum yang ada hubungannya dengan pasar modal baik pelanggaran peraturan perundangan-undangan di bidang pasar modal itu sendiri, maupun pelanggaran peraturan perundangan-undangan di luar bidang pasar modal tetapi perbuatan tersebut ada kaitannya dengan pasar modal. Jadi tindak pidana pasar modal juga bisa dikaitkan dengan tindak pidana di luar ketentuan pidana pasar modal. Seperti tindak pidana manipulasi transaksi, sehingga penegakan hukumnya akan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Pidana Pencucian Uang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selain melindungi, mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal dan sektor perasuransian, dana pensiun, Lembaga pembiayaan dan Lembaga jasa keuangan lainnya.² Dalam melaksanakan fungsinya sebagai Lembaga pengawas pasar modal, OJK sering menangani tindak pidana pasar modal, yang salah satunya adalah praktik *Market Manipulation*.

Berdasarkan hal tersebut diatas, ada beberapa masalah yang dapat disimpulkan, yaitu bagaimana pengaturan larangan praktik manipulasi pasar pada

¹ Monica Kolompoy, "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DALAM KEGIATAN PENYELENGGARAAN PASAR MODAL DI INDONESIA," *LEX PRIVATUM* 4, no. 2 (February 11, 2016): 30, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11347>.

² *Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 21 Tahun 2011, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253, Pasal 6., n.d.*

pasar modal serta bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor yang dirugikan akibat praktik manipulasi pasar modal.

METODE PENULISAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Larangan Praktik Manipulasi Pasar Modal

Pelanggaran dan kejahatan pasar modal mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan tindak pidana di bidang lain. Karakteristik pelanggaran atau kejahatan di pasar modal antara lain banyaknya pihak yang dirugikan akibat pelanggaran atau kejahatan tersebut, beragamnya pihak yang jadi korban dan besarnya kerugian yang diderita korban. Selain itu, kebanyakan kasus yang terjadi di pasar modal, objeknya adalah informasi yang dapat memengaruhi harga efek dan keputusan investasi bagi pemodal.

Akibat pelanggaran dan kejahatan pasar modal yang signifikan jumlah dan kualitasnya akan meruntuhkan kredibilitas industri pasar modal karena investor tidak akan lagi berinvestasi di pasar modal yang dianggap tidak aman dan tak bisa dipercaya.³ Mengenai bentuk pelanggaran dan kejahatan pasar modal diatur dalam Pasal 90-99 Bab XI Undang-Undang Pasar Modal yang menggolongkan kejahatan di bidang pasar modal menjadi tiga jenis, yaitu penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Hal ini dapat dilihat dalam Bab XI UU Pasar Modal yang dalam beberapa ketentuan pasalnya memuat norma larangan terhadap tiga jenis kejahatan tersebut.⁴

Menurut *Black Law Dictionary*, manipulasi pasar (*Market manipulation*) merupakan: “the illegal practice of raising or lowering a security’s price by creating the appearance of active trading”⁵. Adapun menurut Thomas B. Hatch dan Thomas C. Mahlum, manipulasi pasar adalah: “the intentional creation of an artificial price by forces other than legitimate supply and demand.”⁶ ebagai perbandingan, definisi format dapat ditemukan di *Securities Exchange Act* di Amerika, *Australian Corporation Act* dan di *Market Abuse Directive* di Uni Eropa, meskipun di Indonesia definisi formal

³ Mas Rahmah, *HUKUM PASAR MODAL* (Kencana, 2019), 378.

⁴ Yogi Prabowo, “MANIPULASI PASAR DAN RELEVANSI SANKSI DALAM UNDANG-UNDANG PASAR MODAL (STUDI KASUS AKUISISI SAHAM OLEH PT. SI),” *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 7, no. 4 (October 24, 2019): 34.

⁵ Bryan A. Garner and Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary* (West, 2009), 1048.

⁶ Thomas C. Mahlum Thomas B. Hatch, “Defining Market Manipulation: Lessons From The Commodity Position Limit Rules,” *FutureMag* (April 3, 2021): 1.

mengenai manipulasi pasar tidak ditemukan di UUPM. Menurut *American Securities Exchange Act 1934*, manipulasi pasar terjadi Ketika menggunakan segala cara yang sifatnya manipulative atau tipu muslihat dalam hubungannya dengan penjualan dan pembelian segala jenis efek⁷. Dalam *Australian Corporate Act* mengatur bahwa manipulasi pasar adalah transaksi yang memiliki akibat perubahan harga yang sifatnya buatan/tidak alamiah.⁸

Dari definisi tersebut, maka manipulasi pasar memiliki ciri-ciri:⁹

Pertama, manipulator memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga pasar (*ability to influence the market prices*). *Kedua*, adanya perubahan harga (*artificial prices existed*). *Ketiga*, kenaikan tersebut sifatnya tidak alamiah berdasarkan permintaan dan penawaran yang sesungguhnya di pasar, namun merupakan perubahan harga yang bersifat rekayasa atau buatan atau abnormal (*artificial or abnormal level*). *Keempat*, manipulator menggunakan cara yang sifatnya manipulative, tipu muslihat (*manipulative or deceptive device or contrivance*¹⁰ atau menggunakan cara yang menyesatkan atau palsu (*false or misleading signal*). *Kelima*, manipulator yang menyebabkan kenaikan harga tersebut. *Keenam*, manipulator memiliki motivasi untuk secara khusus sengaja menyebabkan kenaikan harga (*specifically intended to cause the artificial prices*).

Manipulasi pasar merupakan kegiatan yang dilarang karena dianggap sebagai kegiatan yang dapat merusak integritas pasar modal dan kepercayaan publik pada aktivitas di pasar modal¹¹. Padahal kepercayaan public merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar. Mengenai kelompoknya, menurut John Kose dan Ranga Narayanan, manipulasi pasar dikategorikan menjadi dua kelompok besar: *Pertama*, manipulasi yang dilakukan melalui perdagangan (*trading-based manipulation*). *Kedua*, manipulasi yang dilakukan melalui kegiatan di luar perdagangan (*action-based manipulation*)¹²

Adapun menurut Franklin Allen dan Douglas Gale, manipulasi pasar terbagi menjadi tiga: *pertama*, *Action-based manipulation*. *Kedua*, *Information-based manipulation*. *Ketiga*, *trading based manipulation*.¹³ *Action-based manipulation* yaitu menipulasi yang didasarkan pada Tindakan yang secara nyata dapat mengubah nilai dari Efek.¹⁴ Sedangkan *information-based manipulation* adalah manipulasi yang dilakukan dengan

⁷ "Section 10(b), Securities Exchange Act of 1934," LII / Legal Information Institute, https://www.law.cornell.edu/wex/securities_exchange_act_of_1934.

⁸ Section 1041A, Corporations Act 2001, n.d.

⁹ Section 2 (2)(a) Market Abuse Directive 2003, n.d.

¹⁰ "Section 10(b), Securities Exchange Act of 1934."

¹¹ Mas Rahmah, *HUKUM PASAR MODAL*, 379.

¹² Kose John and Ranga Narayanan, *Market Manipulation and the Role of Insider Trading Regulations*, SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, February 1, 1996), 129, <https://papers.ssrn.com/abstract=10005>.

¹³ Frankiln Allen Douglas Gale, "Stock Price Manipulation, The Review of Finance Studies" Volume 5, no. Issue 3 (1993): 505.

¹⁴ *Ibid*.

mengeluarkan atau menyebarkan informasi yang salah atau menyebarkan rumor yang salah.¹⁵ Beberapa contoh *information-based manipulation*, antara lain: *pertama*, menyebarluaskan informasi-informasi yang tidak lengkap (*misinformation*) pelaku memberikan pernyataan menyesatkan pasar sehingga banyak investor lain yang terkecoh untuk membeli atau menjual efek sehingga akan ada perubahan harga. Dari *misleading market* tersebut, pelaku akan mendapat keuntungan yang besar dari kenaikan harga efek. *Kedua*, membuat atau menyebarluaskan pernyataan atau memberi keterangan yang secara materil tidak benar atau palsu (*false information*), yang dapat memengaruhi harga efek atau dengan tujuan untuk memengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. *Ketiga*, Menyebarkan informasi yang belum matang (belum tuntas) dengan tujuan untuk memengaruhi harga efek, contohnya, manipulator membeli saham ke perusahaan melalui *take over bid*, kemudian mengumumkan rencana lelang tersebut sehingga harga saham menjadi naik. Manipulator tidak jadi membeli saham secara lelang, namun menjual saham yang telah mengalami kenaikan harga dan memperoleh keuntungan

Adapun *trading-based manipulation*, terjadi Ketika pihak yang melakukan transaksi berusaha untuk memanipulasi Efek dengan melakukan pembelian atau penjualan Efek tanpa melakukan tindakan untuk memengaruhi harga atau tanpa mengeluarkan informasi yang salah untuk mengubah harga.¹⁶

Terdapat beberapa jenis manipulasi pasar yang sering kali terjadi dalam perdagangan efek, antara lain:¹⁷ *Pertama*, *Cornering the Market*, dalam *cornering the market*, pelaku membeli efek dalam jumlah yang sangat besar dan kemudian menahannya sehingga dapat menguasai pasar. Kebanyakan praktik *cornering* dilakukan terlebih dahulu dengan transaksi *short selling* (penjualan dengan tidak memiliki efek). *Kedua*, *Marking the Close*, pada dasarnya merupakan kegiatan merekayasa harga permintaan atau penawaran efek pada saat atau mendekati penutupan perdagangan dengan tujuan membentuk harga pembukaan atau harga efek lebih tinggi daripada harga pada hari perdagangan berikutnya. *Ketiga*, *Pooling Trading*, merupakan kesepakatan di antara sejumlah investor yang memberikan delegasi ke seorang manajer untuk melakukan transaksi pada efek tertentu dan pada periode tertentu dan kemudian membagi hasil dari transaksi pada efek tersebut baik untung atau rugi. Manajer yang ditunjuk akan melakukan pembelian besar-besaran atas saham yang menjadi target dengan cara membeli saham suatu perusahaan dan menjual kepada kelompok investornya. Tindakan pembelian saham secara besar-besaran ini akan mendorong investor lain untuk membeli dan akan meningkatkan frekuensi atau aktivitas jual beli efek sehingga dapat meningkatkan harga efek tersebut.¹⁸

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Mas Rahmah, *HUKUM PASAR MODAL*, 381.

¹⁷ *Ibid.*, 382.

¹⁸ *Ibid.*, 383.

Saham yang menjadi target *pooling trading* umumnya merupakan saham yang tidak likuid (*illiquid*), saham-saham kecil (*small*) dan saham yang mudah berubah harganya (*volatile*)¹⁹. Umumnya saham yang dicari adalah saham yang nilainya rendah, untuk kemudian dibeli secara diam-diam dengan tujuan untuk dijual nanti dalam rangka memperoleh keuntungan setelah harga saham tersebut naik.²⁰

Adapun tujuan dari *pooling trading* ini adalah untuk memanipulasi harga dari saham yang menjadi target (*manipulate the prices of the chosen stocks*). Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan aktivitas pasar (*artificial market activity*). Mengenai cara melakukan *pooling trading*, hanya dapat terjadi Ketika sekelompok investor membeli saham, kemudian menyebarkan rumor mengenai emiten dan akhirnya menjual saham tersebut untuk mendapatkan keuntungan.²¹ Pada *pooling trading*, umumnya manipulator akan bekerja sama dengan jurnalis yang akan mengulas tentang saham, maka dengan begitu emitennya akan mendapatkan keuntungan.

Painting the Tape, kegiatan perdagangan dilakukan anantara efek atau dan Efek lain yang masih dalam penguasaan satu pihak pemegang rekening Efek atau mempunyai keterkaitan sehingga tercipta perdagangan Efek yang semu. *Wash Selling*, pada dasarnya *wash selling* merupakan transaksi yang tidak layak karena penjual dan pembeli adalah orang yang sama sehingga tidak ada perubahan kepemilikan yang sebenarnya. Tidak ada perubahan kepemilikan ini terutama berupa kepemilikan manfaat atas Efek (*beneficial ownership*) atau risiko. Pada *wash selling*, kegiatan perdagangan efek yang dilakukan pada saat yang sama oleh pihak-pihak yang bersengkongkol di mana tidak terjadi perubahan kepemilikan manfaat efek. Kegiatan ini untuk menciptakan kesan bahwa efek tertentu aktif diperdagangkan, padahal tidak terjadi penjualan dan pembelian yang sesungguhnya.²²

Pengaturan Larangan Praktik Manipulasi Pasar pada Pasar Modal

Pengaturan mengenai manipulasi pasar modal berkaitan dengan manipulasi harga, volume, *spoofing* serta manipulasi keterbukaan informasi. *Pertama*, manipulasi harga (*Price Manipulation*), contoh: seperti masuknya pesanan pembelian dengan harga terus-menerus lebih tinggi dengan broker yang sama untuk membuat penampilan ketertarikan yang aktif dalam sebuah keamanan. *Kedua*, manipulasi volume (*Volume Manipulation*), terdapat dua bentuk manipulasi volume, yaitu: *churning* dan *wash trades*. *Churning* adalah perdagangan saham berlebihan guna

¹⁹ Guolin Jiang, Paul G. Mahoney, and Jianping Mei, *Market Manipulation: A Comprehensive Study of Stock Pools*, Working Paper, September 2004, 3, <http://archive.nyu.edu/handle/2451/26529>.

²⁰ Mas Rahmah, *HUKUM PASAR MODAL*, 383.

²¹ Committee on Banking and Currency United States Senate, *"Stock Exchange Practices: Hearings before the Committee on Banking and Currency"*, 72nd Congress, 1st Session. Overnment Printing Office; Washington, DC, 1932, 34.

²² Mas Rahmah, *HUKUM PASAR MODAL*, 385.

mencapai efek menggembungkan volume saham sehingga menimbulkan kesan salah tentang sentiment investor terhadap saham. Mengingat efek *churning* adalah untuk memanipulasi pasar. *Ketiga*, mengecat rekaman (*Spoofing Manipulation*), melibatkan apa saja yang memberi kesan yang tidak tepat tentang aktivitas atau pergerakan harga dalam suatu keamanan. Dalam aturan perdagangan terdapat beberapa yang memiliki pernyataan larangan terhadap Tindakan yang akan menimbulkan kesan palsu dalam perdagangan atau pergerakan suatu harga. *Keempat*, pengungkapan palsu (*False Disclosure Rules*), hal ini berbeda dari aturan perdagangan orang dalam, informasi berkaitan dengan pengungkapan palsu, seperti: pelaku pasar dapat secara aktif mendistribusikan informasi yang salah atau menyesatkan yang memiliki efek mendistorsi pasar, atau mungkin terdapat kegagalan untuk mengungkap informasi seperti pengungkapan wajib kepemilikan saat mereka mencapai tingkat ambang batas. Manipulasi pasar merupakan suatu usaha yang dilakukan melalui perantara anggota bursa, secara mandiri ataupun bersama-sama yang memberikan gambaran bahwa transaksi efek atau harga yang terjadi adalah sesuai dengan kebutuhan pasar pada saat itu. Manipulasi pasar dapat dilakukan dengan melakukan serangkaian transaksi maupun mempergunakan informasi dengan maksud untuk memanipulasi.²³

UUPM ingin memberikan perlindungan dan kepastian kepada publik dalam melakukan transaksi efek pada bursa efek. Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang tidak benar sehingga pada akhirnya masyarakat dirugikan. Dan juga jangan sampai masyarakat menjadi bingung dikarenakan kondisi yang terjadi.²⁴ Para pelaku kejahatan di bidang pasar modal akan menciptakan situasi dan kondisi yang bersifat semu agar dapat memperoleh keuntungan besar dari masyarakat. Para pelaku kejahatan akan menciptakan kondisi persepsi semu yang salah di masyarakat dan akan merugikan banyak pihak.

Ketentuan dalam Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM melarang adanya Tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek,²⁵ antara lain: mengadakan kegiatan perdagangan efek yang dilakukan pada saat yang sama oleh pihak-pihak yang bersengkongkol di mana tidak terjadi perubahan kepemilikan manfaat efek (*wash sales*). Transaksi semu ini dapat dilakukan dengan ada atau tidaknya barang yang diperdagangkan. Dengan demikian penjual dalam kasus ini tidak akan menyerahkan saham kepada pihak lain

²³ Nella Apriana Siregar, "Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal" (2020): 38, <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/28437>.

²⁴ Prabowo, "MANIPULASI PASAR DAN RELEVANSI SANKSI DALAM UNDANG-UNDANG PASAR MODAL (STUDI KASUS AKUISISI SAHAM OLEH PT. SI)," 35.

²⁵ Sawaluddin Siregar, "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI MEKANISME MANIPULASI PASAR DALAM TRANSAKSI SAHAM DI PASAR MODAL | Siregar | *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*," 76, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/1523>.

dan pembeli juga tidak akan menerima saham. Dengan maksud untuk menciptakan “*a misleading appearance of active trading.*”

Manipulasi pasar merupakan kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 91, 92 dan 93 UUPM. Dari ketentuan ketiga Pasal UUPM tersebut ada beberapa larangan melakukan manipulasi pasar, yaitu: *Pertama*, Setiap pihak dilarang melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek. *Kedua*, Setiap pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang melakukan dua transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap naik atau tetap turun dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan Efek. *Ketiga*, Setiap pihak dilarang dengan cara apapun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara materil atau tidak benar atau menyesatkan sehingga memengaruhi harga Efek di bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran informasi dari pernyataan atau keterangan-keterangan tersebut.²⁶

Berdasarkan POJK No. 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek untuk efek bersifat utang dan sukuk Pasal 18 huruf d dikatakan bahwa PPEEBUS dilarang melakukan manipulasi pasar dan memberikan informasi yang menyesatkan publik. Maka, dapat dikatakan bahwa manipulasi pasar adalah kegiatan yang memberikan informasi yang salah atau sesat serta ungkapan yang berlebihan terkait investasi di pasar modal yang dapat membuat nasabah mengalami kerugian.²⁷

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor yang Dirugikan Akibat Praktik Manipulasi Pasar Modal

Kedudukan investor dalam kegiatan pasar modal terbilang sangat lemah, dikarenakan banyak perusahaan keluarga (Family Company) yang menjajemennya dikuasai oleh beberapa orang yang masih memiliki hubungan sehingga rentan terjadi banyak keberpihakan.

Kewenangan Bapepam

Kewenangan Bapepam untuk melakukan investigasi dan yuridiksi Kewenangan yang diberikan kepada Bapepam untuk melakukan investigasi dan menyeret pelaku penipuan ke pengadilan dikarenakan securities fraud menyangkut

²⁶ Ibid., 380.

²⁷ Siregar, “Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal,” 42.

teknik yang canggih dan memerlukan keahlian khusus untuk dapat menyeret pelaku ke pengadilan. Hal ini yang belum dimiliki oleh Kepolisian, Kewenangan Bapepam untuk memonitor pasar Investir di pasar modal mempunyai hak untuk mengetahui bahwa harga yang dibentuk di bursa merupakan harga yang benar-benar merupakan hasil proses permintaan dan penawaran yang fair bukan harga yang terbentuk dari hasil rekayasa. Oleh karena itu mencegah terjadinya rekayasa harga saham, Bapepam diberikan kewenangan untuk memonitor pasar agar dapat di deteksi kemungkinan-kemungkinan adanya aktivitas yang bersifat manipulative.²⁸

Perlindungan Hukum Terhadap Investor oleh BEI

Bursa Efek Indonesia (BEI) mempunyai kewenangan mengatur mengenai keanggotaan, mekanisme perdagangan dan pengawasan yang harus dilakukan atas kegiatan anggota. Oleh karena itu, bursa diharuskan untuk melakukan perlindungan bagi pelaku pasar terhadap kegiatan yang terjadi di bursa.²⁹ **Tindakan Preventif**, bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran ketentuan atau aturan yang berlaku. BEI melakukan Tindakan pencegahan terkait transaksi semu di pasar sekunder. Seperti contoh: melakukan sosialisasi dan edukasi kepada investor. Edukasi yang dilakukan oleh BEI adalah sebagai salah satu usaha agar pelaku pasar bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pengawasan perdagangan yang dilakukan oleh BEI juga merupakan salah satu sarana agar terciptanya suatu perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien yang merupakan tujuan dari dibentuknya BEI itu sendiri. UU mewajibkan agar BEI mempunyai sarana untuk mengawasi kegiatan perdagangan. Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga mekanisme harga di pasar agar sesuai dengan permintaan dan penawaran yang terjadi di lapangan. Pengawasan ini juga memiliki maksud agar investor mendapatkan informasi yang *valid* mengenai keadaan di pasar untuk kedepannya bisa menentukan arah investasi mereka. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga terkait diharapkan dapat mencegah terjadinya suatu praktik kecurangan dalam pasar sekunder³⁰

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BEI adalah dengan memantau layer monitor yang terhubung dengan sistem computer perdagangan anggota bursa. Sistem sudah dirancang sedemikian rupa hingga dapat mengawasi jalannya

²⁸ Neni Sri Imaniyati and Diana Wiyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dan Upaya Bapepam Dalam Mengatasi Pelanggaran Dan Kejahatan Pasar," *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 16, no. 4 (December 18, 2000): 352.

²⁹ Rio Cahya Nandika, "Hukum Investor terhadap Praktik Transaksi Semu di Pasar Sekunder Indonesia" (2018): 46, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/59016/Hukum-Investor-terhadap-Praktik-Transaksi-Semu-di-Pasar-Sekunder-Indonesia>.

³⁰ *Ibid.*, 47.

pedagangan efek dan melihat semua aktivitas yang terkait dengan pergerakan harga, kedalaman pasar, frekuensi pelaksanaan transaksi dan lain-lain.

Bursa efek melakukan pemantauan terhadap informasi atas setiap efek yang berkaitan antara lain seperti: Fluktuasi harga dan volume; Frekuensi; Pesanan; Transaksi; Pola transaksi; Informasi penyelesaian transaksi; Informasi lain yang penting dan relevan.³¹ Dalam melaksanakan fungsi pengawasan perdagangan tersebut, bursa dapat melakukan Tindakan antara lain: Melakukan permintaan penjelasan secara langsung maupun tidak langsung kepada anggota bursa efek; Melakukan permintaan keterbukaan informasi kepada perusahaan tercatat; Menerbitkan *Unusual market activity* (UMA) atau pergerakan harga suatu efek yang tidak biasa; Mengenakan suspensi atas efek perusahaan tercatat; Mengenakan suspensi atas anggota bursa efek; Melakukan pemeriksaan terhadap anggota bursa efek.

Bursa efek juga mewajibkan para emiten yang sahamnya tercatat agar melaporkan setiap informasi penting dan material yang dipandang dapat memengaruhi pergerakan harga di pasar. Informasi ini dijadikan Bursa sebagai referensi untuk melakukan investigasi kedepannya.³² Selain pengawasan, BEI juga mempunyai sistem pengidentifikasi perdagangannya yang dilakukan oleh investor, yaitu *Single investor Identification* (SID). Dimana SID merupakan identitas tunggal pemodal dari nasabah anggota bursa efek yang diterbitkan oleh KSEI untuk setiap pemodal nasabah perorangan maupun kelembagaan untuk dipergunakan dalam aktivitas perdagangan, *kliring* dan penyelesaian transaksi efek.³³

Tindakan Represif, adanya suatu pergerakan harga saham diluar kebiasaan dalam kurun waktu tertentu yang merupakan suatu indikasi atas pelanggaran peraturan di pasar modal. Tindakan ini diambil jika indikasi kecurangan dapat dikategorikan sebagai UMA (*Unusual Market Activity*) yang bertujuan agar investor lebih berhati-hati dan meningkatkan kesadarannya untuk selalu menganalisa semua informasi yang tersedia dalam bertransaksi di pasar modal. Bursa berupaya memberikan sebuah peringannya berupa UMA agar investor terlebih dahulu melakukan riset sebelum bertransaksi.

UMA dapat menjadi acuan investor untuk menganalisa suatu pergerakan tidak wajar terhadap harga di pasar yang kemungkinan dilakukan oleh suatu pihak demi mendapatkan keuntungan pribadi. Jika harga saham bergerak diluar kebiasaan, maka BEI dapat mengambil Tindakan untuk memberhentikan perdagangan saham terkait untuk sementara waktu dalam rangka *cooling down*. BEI akan berusaha untuk memanggil pihak-pihak terkait, lalu mengidentifikasi temuan-temuannya kemudian

³¹ Ibid., 48.

³² Ibid., 49.

³³ Ibid., 50.

dari indikasi tersebut BEI akan melaporkan kepada OJK untuk menindak lanjuti lebih jauh.³⁴

Perlindungan Hukum Terhadap Investor oleh OJK

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Sejak tanggal 31 Desember 2012 52 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dari Badan Pengawas Pasar Modal beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. Dalam menjalankan fungsinya dalam pasar modal, OJK memiliki wewenang seperti yang tertuang pada Pasal 5 UUPM. Secara umum, upaya perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan meliputi upaya yang bersifat pencegahan (preventif) dan yang bersifat penanggulangan (represif).³⁵

Tindakan Preventif, *pertama*, sosialisasi OJK melalui Badan Pengawas Sektor Pasar Modal (BPSPM) telah menyelenggarakan Sosialisasi dan Edukasi Psar Modal Terpadu (SEPMT) dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, wartawan dan pelaku bisnis di daerah atas isu terpercaya di pasar modal dan juga untuk memberikan pemahaman berinvestasi yang cerdas dan aman. *Kedua*, Pembinaan, Dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan dengan mempertimbangkan aspek manajemen resiko, menurut SE OJK No. 2/SEOJK.07/2014 tentang pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku jasa usaha. Menetapkan bahwa pelaku jasa keuangan wajib untuk melakukan pelatihan. Pada dasarnya penyelesaian pengaduan atau sengketa konsumen di sector jasa keuangan wajib dilakukan terlebih dahulu melalui mekanisme IDR berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat (*First Line of resolution*) sebagai upaya untuk memperkuat kebudayaan konsumen keuangan sekaligus meningkatkan reputasi industri jasa keuangan dan kepercayaan konsumen. OJK mendorong Lembaga jasa keuangan untuk melakukan penilaian melalui pengisian kertas yang dilakukan secara mandiri terkait dengan pengawasan dan pelaksanaan prinsip perlindungan konsumen keuangan. OJK juga terus menyempurnakan dan mengembangkan sistem yang sudah ada seperti Sistem Informasi Pelaporan Market Intelejen (SIPMI) dan Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI)

Ketiga, Regulasi, Upaya perlindungan hukum terhadap investor oleh OJK dengan dikeluarkannya peraturan seperti: POJK No. 1/POJK.05/2016 tentang investasi surat berharga negara bagi Lembaga jasa keuangan non-bank, POJK No.

³⁴ Ibid., 51.

³⁵ Ibid., 52.

29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan public, POJK No. 78/POJK.04/2017 tentang transaksi efek yang tidak di larang bagi orang dalam, POJK No. 69/POJK.04/2017 tentang pemeliharaan dokumen oleh bursa, dan POJK No.1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen jasa keuangan.³⁶

Perlindungan lain bagi investor adalah pihak emiten yang akan menjual efek dalam penawaran umum diharuskan memberi kesempatan kepada investor untuk membaca prospectus terkait dengan efek yang akan diterbitkan. Kejelasan serta kelengkapan dokumen emiten bertujuan untuk memenuhi prinsip keterbukaan dalam pasar modal. Prospectus efek harus merupakan keterangan yang nyata tentang fakta material tentang efek yang ditawarkan. OJK mempunyai 5 strategi sebagai bentuk perlindungan konsumen yang bersifat pencegahan atau preventif yaitu membangun Sistem Layanan Keuangan Terintegrasi yang mudah diakses dan digunakan oleh konsumen, Menyusun dan menerapkan standar penanganan pengaduan kosnumen oleh Lembaga jasa keuangan yang dilakukan dengan mekanisme IDR (*Internal Dispute Resolution*) sebagai wujud LAPS disektor jasa keuangan yang actual dan terpercaya, membangun Sistem Informasi yang mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanganan pengaduan konsumen sebagai bahan refrensi untuk analisis sebuah perumusan kebijakan perlindungan konsumen.

Keempat, Edukasi, OJK menyadari untuk segera menyediakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi berupa laporan guna memperoleh jawaban atas pertanyaan dan penyampaian pengaduan. Hal ini yang mendorong OJK untuk membangun Layanan Konsumen Terintegrasi OJK sebagai wadah konsumen untuk berani menyampaikan *complaint* dengan upaya peningkatan edukasi dan literasi keuangan serta perbaikan atas produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh Lembaga jasa keuangan Layanan ini biasa disebut dengan *Financial Customer Care* (FCC). OJK juga berperan untuk memberikan edukasi masyarakat yang menerima tawaran produk dan investasi yang tidak jelas perizinan dan legalitasnya. IAP (*Investor Alert Portal*) juga sebagai entitas penawaran berinvestasi yang akan diperbaharui secara berkala.

Kelima, Peringatan, OJK dalam melakukan perlindungan dengan cara memberikan peringatan kepada perusahaan yang dianggap menyimpang agar segera memperbaiki aktivitas yang dapat merugikan masyarakat. Salah satu contoh dengan menggunakan IAP (*Investor Alert Portal*). **Pengawasan**, Sebagai pengoptimalisasian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga jasa keuangan melalui mekanisme IDR maupun LAPS, OJK akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengaduan tersebut guna diperlukan sebagai bahan analisis lebih lanjut oleh OJK untuk merumuskan kebijakan perlindungan konsumen kedepannya sekaligus guna mendorong

³⁶ Widjiyanto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama, 2003), 66.

Lembaga jasa keuangan yang ditawarkan serta guna lebih memberdayakan konsumen.

Tindakan Represif, Upaya represif mengacu pada Pasal 29 UU OJK meliputi penyiapan perangkat pelayanan pengaduan konsumen, membuat mekanisme pengaduan konsumen dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku Lembaga jasa keuangan. Dalam Pasal 30 UU OJK juga terdapat kewenangan OJK untuk melakukan pembelaan hukum, seperti memerintahkan atau menyelesaikan pengaduan konsumen serta mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dengan kata lain OJK memberikan kesempatan untuk melakukan IDR antara masyarakat dengan Lembaga jasa keuangan yang bersangkutan

Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013, pelaku usaha jasa keuangan wajib melakukan pemeriksaan secara internal atas pengaduan secara kompeten, benar dan obyektif. Melakukan suatu analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan, dan menyampaikan permintaan maaf serta menawarkan ganti rugi (*remedy*). Jika pengaduan tersebut benar adanya maka, OJK berwenang memberikan upaya perlindungan seperti mengajukan gugatan dengan tujuan untuk memperoleh kembali harta kekayaan pihak yang dirugikan terhadap pihak yang menyebabkan kerugian tersebut.³⁷

Langkah-langkah yang dapat ditempuh melalui Tindakan represif adalah: Litigasi Ketentuan Pasal 2 POJK No.1/POJK.07/2014 tentang penyelesaian pengaduan oleh Lembaga jasa keuangan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga jasa keuangan, apabila tidak terjadi kesepakatan maka, pengaduan tersebut dapat diselesaikan secara litigasi. Non-litigasi Melalui jalur non litigasi OJK berperan untuk memberikan saran dalam suatu sengketa. Mengenai sengketa yang penyelesaiannya melalui Lembaga alternatif penyelesaian di sector jasa keuangan maka peraturan lebih lanjut terdapat dalam POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sector jasa keuangan.

Penjatuhan Sanksi terhadap pelanggaran dan kejahatan di pasar modal, UUPM menjatuhkan tiga macam sanksi, yaitu:³⁸

Sanksi Perdata, Penerapan sanksi perdata dapat berupa pembayaran ganti rugi. Dalam hal menyebabkan kerugian bagi korban, maka ada kemungkinan dapat melakukan gugatan perdata berupa: Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dengan dasar hukum Pasal 1365 BW; Gugatan dengan menggunakan Pasal 111 UUPM; Gugatan wanprestasi dengan dasar hukum Pasal 1243 BW.

Sanksi pidana, mengacu pada Pasal 103-105 UU PM yang memberikan sanksi bagi setiap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang pasar modal dengan pidana penjara dan/atau denda. Sanksi pidana tersebut dapat dikategorikan

³⁷ Nandika, "Hukum Investor terhadap Praktik Transaksi Semu di Pasar Sekunder Indonesia," 58.

³⁸ Mas Rahmah, *HUKUM PASAR MODAL*, 397.

sebagai: Ancaman dengan hukuman maksimum 10 tahun penjara dan denda maksimal 15 miliar rupiah, untuk kasus berupa: penipuan, Manipulasi pasar, perdagangan efek oleh orang dalam, dan pelanggaran prinsip keterbukaan; Ancaman hukuman maksimum 5 tahun penjara atau denda 5 miliar rupiah, untuk kasus berupa: Melaksanakan kegiatan di pasar modal tanpa izin usaha seperti izin usaha untuk Bursa Efek, LKP, LPP, reksa dana, perusahaan Efek, penasihat investasi; Melakukan kegiatan usaha sebagai custodian tanpa persetujuan dari Bapepam; Melakukan kegiatan sebagai wali amanat, profesi penunjang tanpa ada pendaftaran; dan Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran.³⁹

Ancaman hukuman penjara maksimum 3 tahun dan denda maksimum 5 miliar rupiah, untuk kasus berupa: Tidak menyampaikan pernyataan pendaftaran bagi perusahaan publik; Menipu, menyesatkan pihak lain dan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapus, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik; Memengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran tersebut; Ancaman hukuman kurungan maksimum 1 tahun dan denda maksimum 1 miliar rupiah, untuk kasus berupa: Menyelenggarakan kegiatan tanpa izin untuk wakil penjamin emisi Efek, wakil perantara perdagangan Efek, wakil manajer investasi; Manajer investasi dan pihak terafiliasinya yang menerima imbalan yang memengaruhi manajer investasi tersebut membeli atau menjual Efek; Memengaruhi pihak lain melakukan pelanggaran; Menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan Bapepam dalam hal pelanggaran.⁴⁰

Sanksi Administratif menurut Bab III POJK No. 1/ POJK.04/2020 tentang penyusunan laporan keuangan perusahaan Efek. Penjatuhan sanksi administratif termuat dalam: Pasal 5 ayat (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikenai sanksi administratif. Pasal 5 ayat (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 5 ayat (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 5 ayat (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: peringatan tertulis; denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha; pencabutan izin usaha; pembatalan persetujuan; dan pembatalan pendaftaran. Pasal 5 ayat (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. Pasal 5 ayat (6) Sanksi administratif berupa denda

³⁹ Ibid., 398.

⁴⁰ Ibid., 399.

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara sendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. Pasal 5 ayat (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 7 Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada masyarakat.⁴¹

PENUTUP

Kesimpulan

Pelanggaran dan kejahatan pasar modal mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan tindak pidana di bidang lain. Karakteristik pelanggaran atau kejahatan di pasar modal antara lain: banyaknya pihak yang dirugikan akibat pelanggaran atau kejahatan tersebut, beragamnya pihak yang jadi korban dan besarnya kerugian yang diderita korban. Selain itu, kebanyakan kasus yang terjadi di pasar modal, objeknya adalah informasi yang dapat memengaruhi harga efek dan keputusan investasi bagi pemodal. Manipulasi pasar merupakan kegiatan yang dilarang karena merupakan kegiatan yang dapat merusak integritas pasar modal dan kepercayaan publik pada aktivitas di pasar modal. Padahal kepercayaan publik merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar.

Sementara perlindungan hukum terhadap Investor publik atau yang dikenal pemegang saham minoritas, dalam perakteknya masih terdapat beberapa kendala, terutama menyangkut hukum acara misalnya derivative suit dan class action. Prinsip derivative suit dalam hukum acara adalah membenarkan seseorang atau lebih, pemegang saham untuk membawa kasus ke pengadilan atas tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan. Jadi "Cause of Action" terhadap perusahaan bukan "direct" terhadap pribadi pemegang saham yang bersangkutan sehingga pemegang saham tidak dapat mengajukan perusahaan kepada pengadilan melainkan pribadi direktornya.

⁴¹ PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 /POJK.04/2021 TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN EFEK LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 223, 2001.

Saran

Mengingat pelanggaran dan kejahatan dalam kegiatan pasar modal diperlukan penyidik yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi. Oleh karenanya kualitas sumber daya manusia yang terkait dengan ini perlu selalu ditingkatkan.

Dapat diterapkannya tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam pemeriksaan sebelum pengadilan sehingga sebelum pembuktian tidak diberikan kepada investor yang nota bene sebagai pihak yang dirugikan. Hal ini perlu didukung oleh perangkat undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Doughlas Gale, Frankiln Allen. "Stock Price Manipulation, The Review of Finance Studies" Volume 5, no. Issue 3 (1993).
- Garner, Bryan A., and Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*. West, 2009.
- Imaniyati, Neni Sri, and Diana Wiyanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dan Upaya Bapepam Dalam Mengatasi Pelanggaran Dan Kejahatan Pasar." *MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan* 16, no. 4 (December 18, 2000): 334-369.
- Jiang, Guolin, Paul G. Mahoney, and Jianping Mei. *Market Manipulation: A Comprehensive Study of Stock Pools*. Working Paper, September 2004. <http://archive.nyu.edu/handle/2451/26529>.
- John, Kose, and Ranga Narayanan. *Market Manipulation and the Role of Insider Trading Regulations*. SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY: Social Science Research Network, February 1, 1996. <https://papers.ssrn.com/abstract=10005>.
- Kolompoy, Monica. "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DALAM KEGIATAN PENYELENGGARAAN PASAR MODAL DI INDONESIA." *LEX PRIVATUM* 4, no. 2 (February 11, 2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11347>.
- Mas Rahmah. *HUKUM PASAR MODAL*. Kencana, 2019.
- Nandika, Rio Cahya. "Hukum Investor terhadap Praktik Transaksi Semu di Pasar Sekunder Indonesia" (2018). <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/59016/Hukum-Investor-terhadap-Praktik-Transaksi-Semu-di-Pasar-Sekunder-Indonesia>.
- Prabowo, Yogi. "MANIPULASI PASAR DAN RELEVANSI SANKSI DALAM UNDANG-UNDANG PASAR MODAL (STUDI KASUS AKUISISI SAHAM OLEH PT. SI)." *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 7, no. 4 (October 24, 2019): 33-33.
- Sawaluddin Siregar. "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI MEKANISME MANIPULASI PASAR DALAM TRANSAKSI SAHAM DI PASAR MODAL |

Siregar | *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*." <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/1523>.

Siregar, Nella Apriana. "Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal" (2020). <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/28437>.

Thomas B. Hatch, Thomas C. Mahlum. "Defining Market Manipulation: Lessons From The Commodity Position Limit Rules." *FutureMag* (April 3, 2021).

United States Senate, Committee on Banking and Currency. "Stock Exchange Practices: Hearings before the Committee on Banking and Currency", 72nd Congress, 1st Session. *Overnment Printing Office; Washington, DC, 1932*.

Widjiyanto. *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama, 2003.

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 /POJK.04/2021 TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN EFEK LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 223, 2001.

Section 2 (2)(a) Market Abuse Directive 2003, n.d.

"Section 10(b), Securities Exchange Act of 1934." *LII / Legal Information Institute*. https://www.law.cornell.edu/wex/securities_exchange_act_of_1934.

Section 1041A, Corporations Act 2001, n.d.

Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 21 Tahun 2011, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253, Pasal 6., n.d.